



AKIBAT HUKUM DEBITOR YANG MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITOR

Intan Shania.¹ Sanusi.² Darmawan.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Putroe Phang No.1, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,
Aceh 24415, Indonesia
E-mail: shania.intan@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study examines the legal consequences of debtors who rent out fiduciary guarantee objects without the written consent of the creditors. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of debtors who rent out fiduciary guarantee objects without the written approval of the creditors. The research used is the Legal research method. The results of the study revealed that in a civil manner categorized as having committed acts of default based on the Murabahah Agreement and Power of Attorney for the Imposition of Fiduciary Guarantees, debtors can also be prosecuted under Article 36 of the UUJF for embezzlement and can be prosecuted civilly based on Article 1365 of the Civil Code for having committed unlawful acts that caused losses for creditors.

Keywords: *Fiduciary. Debtor. Wanprestasi.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisa akibat hukum terhadap debitor yang menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan secara perdata dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan Akad Murabahah dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, debitor juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 36 UUJF karena telah melakukan penggelapan dan dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor.

Kata Kunci: *Fidusia. Debitor. Wanprestasi*

1. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa semakin meningkat. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat terhadap barang-barang sekunder dan tersier yang terbilang masih cukup rendah. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut masyarakat pada umumnya

¹ **Submission:** 8 Oktober 2021 | **Review-1:** 17 Januari 2022 | **Copyediting:** 22 Januari 2022 | **Production:** 1 Februari 2022

memilih menggunakan fasilitas kredit melalui jasa lembaga pembiayaan. Kondisi tersebut tentunya memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara kredit. Beberapa jenis pembiayaan yang menunjukkan perkembangan pesat adalah pembiayaan terhadap pengadaan kendaraan bermotor dan pembiayaan di bidang penyediaan modal usaha. Lembaga-lembaga pembiayaan tersebut banyak menawarkan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik dari segi bunga maupun jangka waktu kredit dalam pelunasan hutang.²

Bagi debitor yang mengalami hambatan pembayaran atau wanprestasi di kemudian hari, maka kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh kreditor. Situasi ini membuat lembaga keuangan sebagai kreditor merasa tidak aman dengan pengembalian pendanaan yang merupakan hak kreditor. Untuk meminimalisir risiko tersebut, maka debitor akan disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai kepada kreditor.³

Jaminan kebendaan tersebut hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitor bila debitor gagal dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan dalam pembiayaan tersebut maka dapat menjadi proteksi bagi kreditor bahwa pinjaman kredit yang dilakukan oleh debitor akan kembali.⁴ Adapun kegunaan lainnya yaitu untuk memberi kreditor hak dan kekuasaan untuk memperoleh pengembalian dari jaminan jika didapatkan debitor gagal dalam memenuhi kewajibannya, yaitu tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan sesuai perjanjian, serta memastikan bahwa debitor ikut serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga dapat mencegah kemungkinan meninggalkan bisnis atau

² D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Cet. 1, (Bandung : Mandar Maju, 2015).

³ Farah Diana, M Nur Rasyid dan Azhari Azhari, 'Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik' (2017) 1 (2) Syiah Kuala Law Journal 37, 38.

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002).

proyeknya dengan mengorbankan dirinya sendiri atau keuntungan perusahaan, atau setidaknya meminimalkan kemungkinan dilakukannya hal tersebut.⁵

Dalam praktik pembiayaan, jaminan diberikan dengan pengikatan jaminan fidusia, yaitu suatu bentuk penjaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF). Jaminan fidusia adalah suatu bentuk perjanjian yang mengikuti dari perjanjian utama dan menimbulkan kewajiban oleh pihak dalam pemenuhan sebuah prestasi seperti yang diatur dalam Pasal 4 UUJF.⁶

Seperti yang diketahui, bahwa jaminan fidusia merupakan hak atas kebendaan, baik itu merupakan benda bergerak dan berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Sesuatu barang yang dikuasai debitor dan teregister pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka barang tersebut digunakan menjadi jaminan atas hutang tertentu, dan debitor berhak didahulukan dari kreditor lainnya. Lembaga penjaminan fidusia memungkinkan debitor untuk mengontrol dan menguasai objek yang dijamin dan menggunakan jaminan fidusia untuk melakukan aktivitas komersial yang menggunakan pinjaman sebagai sumber pembiayaan. Jelasnya yang diserahkan hanyalah kepemilikan sah secara yuridis atas benda atau yang disebut pemegang konstitusional (*constitutum possessorium*) yang merupakan penyerahan barang/benda, dimana penyerahan menguasai benda tersebut sebagai pemegang benda untuk yang akan diterima.⁷

Dengan adanya pengalihan kepemilikan jaminan fidusia, bukan berarti kreditor yang memperoleh jaminan fidusia menjadi pemilik dari jaminan fidusia yang dijamin tersebut. Dalam posisi kreditor, jika debitor terjadi wanprestasi, maka kreditor memiliki hak untuk menjual properti yang dijamin seolah-olah kreditor adalah merupakan pemilik property/benda jaminan fidusia. Namun jika hutang pemberi jaminan fidusia sudah dilunasi

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), 6.

⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (PT Alumni 2006) 8.

⁷ Achmad Rifai, 'Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Pada Pihak Lain' (2016) 17 (1) Jurnal Yustitia 6.

oleh debitor, maka barang yang sebelumnya sudah dijaminakan menjadi milik debitor kembali.⁸

Aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk menyediakan dana pembiayaan atau barang-barang yang dibutuhkan debitor, dan tindakan yang dilakukan oleh debitor untuk melunasi hutangnya, semuanya merupakan tindakan yang berakibat hukum. Dalam UUJF di mana jaminan merupakan benda bergerak, debitor tidak dapat mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan jaminan yang bukan merupakan lembaga penyimpanan kepada pihak lain. Namun, khusus pada jaminan fidusia diizinkan, dengan syarat dalam pengalihan atau penyewaan serta penggadaian harus diinformasikan kepada lembaga pembiayaan yang dalam hal ini disebut kreditor, sebagaimana diatur pada Pasal 23 (2) UUJF menyatakan "Kecuali jika persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi jaminan fidusia diperoleh, penerima jaminan fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia kepada pihak lain".⁹

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan terkait sewa jaminan yang melibatkan pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, seperti yang terjadi di Lembaga Keuangan Banda Aceh, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (2) UUJF. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitor yang telah mendapatkan pembiayaan dari lembaga pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor yang hutangnya belum lunas, tetapi kendaraannya telah disewakan dan digadaikan dengan cara di bawah tangan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa lembaga pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai tahun 2019, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan debitor yang beritikad buruk menyewakan, mengadaikan, bahkan menjual obyek jaminan yang masih terikat dalam pelunasan pembiayaan tanpa sepengetahuan kreditor yaitu pada

⁸ Kusumastuti Indri Hapsari, "Kajian Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga," *Jurnal Repertorium* 4, no. 1 (2017): 46.

⁹ M Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (2016): 91.

lembaga pembiayaan PT. Federal International Finance terdapat 13 permasalahan, pada Lembaga pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance terdapat 10 permasalahan, dan pada Lembaga pembiayaan PT. BCA Finance terdapat 7 permasalahan.

Banyak debitor yang menyewakan, bahkan menjual obyek jaminan fidusia (mobil/sepeda motor) yang masih jadi jaminan di Mandiri Tunas Finance kepada pihak ketiga walaupun tidak ada BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), dengan harga sewa yang diterapkan.¹⁰ Pengalihan kepemilikan baik secara sewa maupun menjual obyek yang masih menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut dapat merugikan pihak lembaga pembiayaan karena prestasi yang diraih kedua belah pihak yang tidak tercapai antara debitor dan kreditor, serta berakibat hukum bagi debitor.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa akibat hukum terhadap debitor yang menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul “Akibat Hukum Debitor yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor”, ditemukan beberapa penelitian yang terdapat kemiripan dengan judul yang diteliti. Namun, berbeda pada fokus permasalahannya dengan penelitian ini. Karya-karya tulis tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan artikel ini.

Pertama, Bhatara Surya dengan berjudul “Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia yang Objek Jaminan Dijual oleh Debitor Berdasarkan Prinsip Keadilan pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus di BPR di Malang)” pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mendasari debitor menjual

¹⁰ Wawancara dengan Raja, Fidusia Clerk, PT Mandiri Tunas Finance (Banda Aceh, 6 Januari 2021).

obyek jaminan kepada pihak ketiga dan mengetahui jalan keluar yang harus ditempuh atau model alternatif penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia, yang obyek jaminannya dijual oleh debitur berdasarkan prinsip keadilan.¹¹

Kedua, Kusumastuti Indri Hapsari dengan berjudul “Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga” pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji mengenai obyek jaminan fidusia sebagai jaminan kredit yang dialihkan kepada pihak ketiga dan eksekusi jaminan fidusia yang beralih kepada pihak ketiga.¹²

Ketiga, David Novan Setyawan dengan berjudul “Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu dari Pihak Bank (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang)” pada tahun 2016. Penelitian bertujuan untuk dapat memberikan solusi dan untuk dapat memberikan serta menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang.¹³

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa pada penelitian ini lebih terfokus mengkaji akibat hukum terhadap debitur yang menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang faktor yang menyebabkan debitur menjual obyek jaminan fidusia dan lebih membahas keruang lingkup pidana. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada akibat hukum perbuatan

¹¹ Bhatara Surya, “Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Paaa Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus di BPR di Malang),” *Jurnal Hukum*, 2017, 1–24.

¹² Kusumastuti Indri Hapsari, “Kajian Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga”, (2017) 4 (1) *Jurnal Repertorium*, 45, 51.

¹³ David Novan Setyawan, “Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Pihak Nasabah tanpa Adanya Persetujuan Terlebih dahulu dari Pihak Bank (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang),” *journal diversi* 2, no. 1 (2016): 14–16.

debitor yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan akad Murabahah dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia karena telah menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis oleh kreditor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode yang didasarkan pada langkah-langkah penemuan suatu prinsip, norma, asas ataupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi terkait dengan tanggung jawab debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis oleh kreditor. Model penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban, nilai-nilai kebenaran serta jalan keluar yang terbaik terhadap permasalahan yang terjadi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi yang disebut serta pendekatan konseptual yaitu mulai dari perspektif sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide-ide yang berkaitan dengan prinsip, norma, asas ataupun doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam menyusun argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan terkait dengan akibat hukum debitor yang menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis.¹⁴

Adapun bahan hukum yang akan digunakan pada riset yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik untuk pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 5 (Jakarta : Kencana, 2009) 93.

hukum tersier. Pengolahan atau analisis data pada penelitian kepustakaan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum terhadap Debitor yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor

Dalam kontrak fidusia, objek sebagai barang jaminan pada kontrak fidusia masih dibawah penguasaan pemilik objek (debitor) bukan dikendalikan oleh kreditor. Oleh karena itu, pengalihan objek kepemilikan tanpa menyerahkan objek fisik. Kreditor mempercayakan kepada debitor untuk tetap menggunakan jaminan sesuai fungsinya. Namun, meskipun jaminan tersebut masih dalam kendali debitor, debitor harus menjaga jaminan dengan itikad baik. Tanpa persetujuan kreditor, debitor dilarang mengalihkan atau menyewakan jaminan fidusia yang bukan menjadi jaminan persediaan kepada pihak lain, karena objek yang hak penguasaannya ada di tangan debitor berisiko berpindah tangan.

Pasal 23 ayat (2) UUJF menyatakan: "Kecuali ada persetujuan tertulis sebelumnya dari jaminan fidusia, jaminan fidusia tidak boleh mentransfer, menggadaikan, atau menyewakan barang yang tidak ada dalam stok sebagai objek aman fidusia." Oleh karena itu, dalam memberikan kepastian hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Sebab, saat debitor wanprestasi, kreditor biasanya rugi, termasuk saat jaminan fidusia dialihkan. Menurut prinsip ketaatan, janji harus ditepati, dengan demikian apa yang menjadi kewajiban salah satu pihak, hak pihak lain harus dipenuhi.

Debitor wanprestasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- 3.1. Menyanggupi bahwa akan dilakukan suatu hal, akan tetapi tidak lakukan.
- 3.2. Tidak memenuhi janji yang sudah diperjanjikan, akan tetapi tidak menjalankan sesuai janji.
- 3.3. Menepati janjinya, tapi sudah terlambat,

3.4. Melakukan sesuatu tidak sesuai kesepakatan.¹⁵

Selain ketentuan tersebut, pada Pasal 36 UUFJ juga mengatur tentang sanksi pidana yang menegaskan kembali larangan memindahtangankan memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan jaminan fidusia sebagai objek. Subjek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUFJ tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari wali dipidana dengan pidana penjara 2 (dua tahun) dan denda Rp50.000.000 (lima puluh Juta). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pasal yang dapat menimbulkan sanksi pidana adalah:

3.1. Mengalihkan

Ada ketentuan tentang jaminan pengalihan fidusia dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUFJ yang mengatur:

3.1.1. Pelimpahan kewenangan terhadap tagihan yang dijamin oleh kontrak fidusia menyebabkan pengalihan semua tagihan serta tanggungjawab jaminan pada kontrak fidusia kepada penerima fidusia yang baru harus sesuai dengan perundang-undangan.¹⁶

3.1.2. Pengalihan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor baru dalam daftar fidusia. Istilah “pengalihan piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UUFJ menunjukkan bahwa pengalihan tersebut bersifat aktif dan disengaja, dan jika pengalihan atau pengalihan tersebut tidak menggunakan tata cara yang ditentukan oleh UUFJ, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.¹⁷

3.2. Menggadaikan atau Menyewakan

¹⁵ Tari Kharisma Handayani, Sanusi, Darmawan, 'Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pada Lembaga Pembiayaan' (2018) 8 (2) *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 231.

¹⁶ Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 'Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)' (2015) 2 (2) *Jurnal Pembaharuan Hukum* 375.

¹⁷ Maksum M, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah," (2015) 3 (1) *Jurnal Cita Hukum* 5.

Namun, jika hak milik fidusia yang diserahkan dari kreditor kepada debitor dijamin dalam suatu perjanjian, statusnya adalah penyerahan pinjaman, dan objeknya adalah seluruh atau sebagian dari kepercayaan orang lain, dan perjanjian itu berada di bawah kendalinya dan bukan karena niat kejahatan yang melanggar hukum. Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa fidusia tidak bisa berdiri sendiri sebagai agen penjaminan material, tetapi selalu merupakan anak perusahaan dari perjanjian utama. Sebagai kesepakatan tambahan, nasibnya bergantung pada kesepakatan utama. Jika perjanjian induk dibatalkan karena suatu alasan, maka perjanjian tambahannya juga dibatalkan.

Untuk memastikan status kreditor sebagai kreditor prioritas, jelas ditunjukkan bahwa jaminan mencakup semua klaim kreditor, termasuk klaim termasuk biaya, termasuk biaya pembayaran kembali akibat wanprestasi debitor. Meskipun barang yang ditransfer pada dasarnya adalah milik debitor, namun debitor tetap bertindak sebagai jaminan fidusia dan menyerahkannya sebagai jaminan kepada kreditor. Hal ini tentunya dalam bentuk kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak terkait, sehingga setiap orang dapat mengambil jaminan fidusia tersebut. Upaya untuk tindakan terkait, debitor harus terlebih dahulu meminta izin dari kreditor, setidaknya kreditor mengetahui bahwa perilaku debitor tersebut melanggar prinsip efektif perjanjian.

Banyak permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama bagi debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, karena debitor tahu bahwa ada aturan yang tidak membolehkan pengalihan jaminan tanpa persetujuan kreditornya. Sebab, meskipun perjanjian kredit antara kreditor dan debitor merupakan bentuk standar, terkadang kreditor tidak memberikan pemahaman kepada debitor tentang ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Debitor hanya menandatangani tanpa mengetahui arti perjanjian kredit, dan debitor hanya memahami ketentuan-ketentuan perjanjian kredit dalam kehidupan sehari-hari.

Jika melihat masalah tersebut, tentunya bisa melihat kembali ketentuan dari klausul yang relevan, yaitu jika salah satu pihak bersalah, seseorang dapat dihukum/bertanggung jawab atas pelanggarnya. Adapun aturan tersebut,

seperti yang dikatakan Laden Marpaung, jika tidak ada kesalahan maka tidak akan ada sanksi. Prinsip-prinsip ini tidak diatur secara jelas dalam KUHP atau peraturan lainnya. Sekalipun tidak ditetapkan dengan jelas, keberlakuannya tidak diragukan lagi. Dapat dikatakan bahwa beberapa elemen yang harus dipenuhi seseorang adalah:

- 3.1.1. Kemampuan bertanggung jawab kepada pembuat berarti jiwa pembuatnya harus normal
- 3.1.2. Hubungan mental antara pembuat dan perilakunya, yang disengaja atau lalai: ini disebut bentuk-bentuk yang salah.
- 3.1.3. Tidak ada alasan yang bisa menghilangkan kesalahan, dan tidak ada alasan yang bisa dimaafkan.¹⁸

Jika dilihat dari ketiga unsur tersebut di atas menurut Sudarto, maka orang tersebut dapat dinyatakan bersalah atau memiliki pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban tidak terlepas juga terhadap kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab dalam Hukum Pidana tidak menjelaskan maknanya, tetapi isinya telah diatur dalam Pasal 44, yaitu: "Seseorang yang melakukan perilaku yang tidak dapat dijelaskan karena ketidaknyamanan dalam pertumbuhan jiwanya atau perilaku yang tidak pantas. "Jiwa yang terserang penyakit tidak akan dihukum".

Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan beberapa pendapat ahli hukum, Moatno menyimpulkan bahwa untuk memiliki kemampuan bertanggung jawab harus memiliki:

- 3.1.1. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat; bertindak sesuai dengan hukum, siapa yang melanggar hukum
- 3.1.2. Kemampuan untuk menentukan keinginan sendiri berdasarkan keyakinan tentang perilaku baik dan buruk.¹⁹

¹⁸ Nazia Tunisa, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia," (2015) 3 (2) *Jurnal Cita Hukum* 370.

¹⁹ Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktik Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1977) 60.

Pertama adalah faktor penyebab, yang dapat membedakan antara konten yang diizinkan dan konten yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor sensasi atau keinginan, yang dapat mengatur perilaku sendiri untuk mencapai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Alhasil, tentunya jika seseorang tidak bisa menentukan kemauannya berdasarkan kualitas perilakunya, maka ia tidak salah. Orang-orang seperti itu tidak bisa dijelaskan.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP, menyebutkan bahwa ketidakmampuan debitur batin yang cacat atau sakit dalam tubuhnya. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia jika dilihat dari beberapa ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab tersebut, terhadap jaminan fidusia yang dilihat merupakan perbuatan tindak pidana serta terhadap debitornya merupakan orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab secara pidana. Demikian juga halnya sebagaimana ketentuan dalam hukum perjanjian tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan setiap perikatan/perjanjian harus memiliki syarat-syarat sah sebuah perjanjian diantaranya syarat perjanjian tersebut adalah cakap bertindak.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa orang yang melakukan perjanjian kredit tentunya orang yang telah cakap sehingga mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan permasalahan yaitu cukup jelaslah bahwa debitur berdasarkan Pasal 36 UUJF dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila debitur melakukan pengalihan barang jaminan fidusia dengan tidak ada izin dari pihak kreditornya karena telah memenuhi unsur baik unsur melakukan tindak pidana, sifat melawan hukum dalam hukum pidana serta unsur kesalahan terhadap ketentuan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Prestasi adalah suatu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pemberi fidusia dalam hal ini debitur pada perjanjian, yang didasarkan pada kesepakatan maupun berdasarkan hukum. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, bentuk prestasi adalah membagi sesuatu dan melakukan sesuatu, serta tidak

melakukan sesuatu. Pencapaian tersebut terkadang tidak bisa dilaksanakan oleh pemberi fidusia dengan benar, hal tersebut disebabkan oleh:

- 3.1.1. Disebabkan kelalaian dengan cara disengaja ataupun lalai yang disebutkan sebagai wanprestasi;
- 3.1.2. Disebabkan kondisi keterpaksaan seperti diluar kemampuan debitor sehingga disebut *overmacht*.²⁰

Pasal 4 UUFJ mengatur bahwa debitor dan kreditor dalam perjanjian fidusia wajib mencapai prestasi. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa apabila debitor atau kreditor gagal melaksanakan kewajibannya, maka dikatakan salah satu pihak telah melanggar kontrak (a contrario). Fokus objek fidusia ialah wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitor). Dalam hukum kontrak, apabila gagal melaksanakan ketentuan pada perikatan ataupun gagal melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, maka debitor akan menanggung segala akibat hukumnya. Jika debitor gagal melaksanakan kesepakatan yang disepakati karena kesalahannya dalam perjanjian, maka dapat dikatakan telah melanggar kontrak (wanprestasi). Bentuk kesalahan bisa disengaja, dan tidak bisa menyebabkan dia lalai atau lalai atau mengingkari janjinya, ataupun sampai tidak mematuhi kesepakatan dengan tidak melakukan ketentuan yang diperjanjikan.

Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi yang dilakukan debitor bisa terjadi dalam 4 bentuk, antara lain:

- 3.1.1. Kegagalan untuk mematuhi perjanjian yang disepakati dalam perjanjian;
- 3.1.2. Memenuhi yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan janji;
- 3.1.3. Menepati janji, tapi sudah telat; dan
- 3.1.4. Melaksanakan hal-hal yang berdasarkan kesepakatan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.²¹

²⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan* (Alumni 2006) 75.

²¹ Medika Andarika Adat, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (2018) 6 (4) *Lex Privatum* 5, 6.

Debitor biasanya terjadi wanprestasi dikarenakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, yaitu barang sebagai jaminan bukan barang persediaan disewakan kepada orang lain diluar pihak yang melakukan perjanjian akan tetapi tidak ada izin secara tertulis oleh kreditor. Hal demikian sudah pasti akan merugikan lembaga pembiayaan, disebabkan debitor tidak mematuhi kesepakatan berdasarkan "Perjanjian Murabahah", dan "Perjanjian Jaminan Fidusia" menegaskan bahwa debitor setuju untuk tidak meminjamkan, menyewakan, atau jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, dengan cara apapun kepemilikan ataupun pemakaian barang-barang yang menjadi objek pinjaman diberikan ke orang lain. Pelanggaran ketentuan ini akan berujung pada tuntutan pidana penggelapan. dana publik oleh debitor.

Pada perjanjian jaminan fidusia, ciri utamanya adalah objek jaminan harus tetap di bawah kendali debitor. Jika jaminan berada di bawah kendali penerima fidusia, yang terjadi bukanlah kontrak fidusia, akan tetapi merupakan perjanjian menggadaikan. Pada kontrak fidusia, apabila jaminan diberikan ataupun dikendalikan oleh lembaga pembiayaan, maka kontrak fidusia tersebut batal. Akan tetapi jika debitor gagal melaksanakan tanggung jawab mengakibatkan wanprestasi, maka pihak lembaga pembiayaan bisa menarik barang yang dijamin kemudian dilakukan penjualan untuk melunasi hutang peminjam. Hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum UUJF, bahkan debitor wajib menyerahkan jaminan fidusia untuk dijual.

Barang sebagai jaminan fidusia juga terdapat pada UUJF merupakan salah satu jaminan material/kebendaan yang ada dan merupakan jaminan pelunasan pembiayaan kendaraan yang dibiayai oleh kreditor sebagaimana ditentukan dalam Akad Murabahah dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia memastikan debitor melepas kepemilikannya berupa kendaraan/harta atau jaminan benda bergerak yang lain sesuai ketentuan dan syarat kreditor. Hal tersebut digunakan sebagai jaminan kebendaan untuk ketersediaan barang jaminan jika konsumen gagal atau lalai dalam kewajibannya pada "Perjanjian Murabahah" dan "Surat Kuasa Jaminan Fidusia" yang telah disepakati oleh para pihak yang membuat kesepakatan. Isi dan bentuk Perjanjian Murabahah

dan surat kuasa untuk memberikan jaminan fidusia adalah dalam bentuk tertulis, yaitu isi dan formulirnya disiapkan terlebih dahulu oleh kreditor, kemudian debitor dan kreditor setelah debitor setuju isinya.²²

Akta jaminan fidusia segera didaftarkan oleh notaris yang ditunjuk sebagai rekanan kreditor setelah Akad Murabahah dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia selesai di tanda tangan oleh debitor dan kreditor. Kelalaian debitor yang umum atau wanprestasi debitor kepada kreditor, yaitu dengan menyewakan jaminan barang non inventaris yang terpercaya untuk orang lain dengan tidak ada persetujuan secara tertulis dari pihak lembaga pembiayaan (sesuai dengan kesepakatan Jaminan Hak Tanggungan). Pelanggaran kontrak (wanprestasi) memiliki konsekuensi yang sangat penting, oleh karena itu harus ditentukan terlebih dahulu apakah debitornya wanprestasi. Jika wanprestasi ditolak harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan.

Ketentuan kesalahan yang diperjanjikan biasanya salah disepakati dan mengharuskan debitor untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Tentang terjadinya wanprestasi, debitor dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban prestasi. Ini didasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ada tiga metode untuk menentukan apakah debitor wanprestasi:

- 3.1.1. Penanggung jawab pemasaran melakukan pengambilan kendaraan yang telah dikeluarkan;
- 3.1.2. Jika ada surat keterangan yang sesuai, seperti surat kontrak fidusia;
- 3.1.3. Sesuai pada ketentuan perjanjian, apabila batas waktu perjanjian berakhir, maka dianggap lalai. Jika debitor wanprestasi, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi semua pihak dalam perjanjian.²³

²² Wawancara dengan Syamsiyani, Fidusia Cleark, PT Federal International Finance Kantor Cabang Banda Aceh (Banda Aceh 8 Januari 2021).

²³ Wawancara dengan Ahmad Thahir, BPKB Admin, PT Federal International Finance Kantor Cabang Banda Aceh (Banda Aceh, 8 Januari 2021).

Kreditor dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 1267 Hukum Perdata. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, wanprestasi dapat diikuti dengan kreditor mengajukan gugatan seperti.

- 3.1.1. Prestasi yang tidak terpenuhi.
- 3.1.2. Prestasi yang diputuskan
- 3.1.3. Terjadinya kerugian yang harus diganti.
- 3.1.4. Terjadinya ganti rugi, setelah melaksanakan perikatan/perjanjian.
- 3.1.5. Terjadinya ganti rugi diiringi dengan pemutusan perikatan/perjanjian.

Terjadinya wanprestasi adalah bentuk kealpaan atau kelalaian janji sehingga debitor akan dikenakan sanksi atau denda antara lain:

- 3.1.1. Membayar ganti rugi kreditor, dalam arti debitor harus memberikan kompensasi atau ganti rugi;
- 3.1.2. Membatalkan perjanjian atau yang disebut pelanggaran kontrak;
- 3.1.3. Pembayaran biaya pengadilan (jika gugatan telah diajukan).

Menurut UUF Pasal 23 ayat (2), kecuali diperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari penerima jaminan fidusia, jaminan fidusia tersebut dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain, menggadaikan atau menyewakan barang non persediaan yang merupakan objek aman jaminan fidusia. Jika debitor melakukan penyewaan barang yang menjadi jaminan dan bukan barang yang merupakan persediaan kepada orang lain dengan tidak ada izin secara tertulis dari kreditor, maka konsekuensi hukumnya adalah pelanggaran kontrak. dalam perdata yang diatur dalam Akad Murabahah dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF bahwa Pengalihan, penggadaian, atau penyewaan wali amanat dari UUF Pasal 23 (2) sebagai objek jaminan amanah tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari wali amanat. Pidana penjara paling kurang 2 (dua tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah).

Kreditor memberikan fasilitas pinjaman dengan member kepercayaan kepada peminjam memakai barang/kendaraan sebagai jaminan. Setiap kali barang/kendaraan digunakan oleh peminjam, maka peminjam (debitor) harus memelihara dan menjaga barang/kendaraan tersebut dengan baik. Dan kemudian barang/kendaraan itu dilarang untuk menyewakan jaminan atau barang tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga jika tidak ada persetujuan secara tertulis dari lembaga pembiayaan tempat peminjam atau debitor melakukan pinjaman. Zaman sekarang ini banyak peninjam yang menyewakan barang jaminan yang bukan merupakan barang persediaan kepada oaring lain dengan tidak ada persetujuan tertulis dari kreditor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsiyani selaku Fidusia Cleark PT FIF Banda Aceh menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan debitor menyewakan objek jaminan antara lain adalah keperluan biaya atau uang untuk pembayaran atas angsuran atau kredit setiap bulannya. Selanjutnya, peminjam juga menyewakan barang jaminan tidak meminta persetujuan secara tertulis kepada kreditor dengan alasan angsuran yang akan dipungut kepada debitor nantinya akan bertambah dari angsuran normal, sehingga debitor tidak memberitahukan kepada kreditor secara lisan atau secara tertulis.²⁴ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Nova Sartika Selaku BPKB Admin pada PT BCA Finance, yang menyatakan kebanyakan dari debitor menyewakan bahkan ada yang dikarenakan debitor membutuhkan dana bulanan untuk melunasi/membayar angsuran kredit sebagai alasan pemindahan/pengalihan jaminan, oleh karena itu debitor tidak melakukan permohonan atau meminta izin tertulis kepada kreditor untuk menyewakan jaminan fidusia. Jika peminjam dana dalam pembayaran angsuran masih lancer, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Lain hal nya juka terjadi kredit macet atau terjadi wanprestasi maka hal demikian menyebabkan problem untuk kedua belah pihak.²⁵

²⁴ Syamsiyani, "Fidusia Cleark Pada PT Federal International Finance Kantor Cabang Banda Aceh, wawancara, tanggal 8 Januari 2021, pukul 11.00 Wib."

²⁵ Wawancara dengan Nova Sartika, BPKB Admin, PT BCA Finance Cabang Banda Aceh (Banda Aceh, 9 Januari 2021).

Karakter yang ditunjukkan dari wanprestasi yang dilakukan debitor salah satunya ialah tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan, yaitu menyewakan jaminan fidusia yang bukan merupakan persediaan kepada pihak ketiga dengan tidak ada persetujuan tertulis dari kreditor. Oleh karena itu kreditor bisa memutuskan perikatan atau perjanjian dengan tidak adanya himbuan dari petugas pengadilan ataupun surat keputusan sejenis lainnya. Apabila jaminan fidusia terbukti disewakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, Dalam hal debitor atau pihak ketiga mengakuinya, kreditor dapat memberikan jaminan fidusia sesuai dengan surat kuasa, dan dapat mengeluarkan panggilan pengadilan, yang memiliki kuasa untuk mencabut jaminan fidusia dan dapat meminta bantuan bila diperlukan dari polisi.

Hal ini didasarkan pada sifat (prioritas) sebelumnya dari lembaga penjaminan fidusia. Namun, jika peminjam berbohong ataupun memperlihatkan bahwa barang yang menjadi jaminan pada perjanjian sudah disewa ke orang lain (kepada pihak ketiga), maka kreditor akan melakukan pemeriksaan di tempat dan pemeriksaan jaminan. Oleh karena itu pada prinsipnya tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, maka peminjam tidak diperbolehkan melakukan transaksi sewa menyewa barang yang menjadi jaminan kepada orang lain. Kesimpulannya, peminjam harus meminta persetujuan dahulu yang dilakukan secara tertulis, jika ingin melakukan sewa barang yang menjadi jaminan kontrak fidusia.

Jika diuji dari teori fidusia yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, maka perjanjian tersebut didasarkan pada kepercayaan atas kepemilikan objek pengalihan, dengan syarat kepemilikan objek pengalihan tetap berada di bawah kendali pemilik objek. Menurut teori ini, debitor menggunakan hartanya sebagai jaminan atas hutang jaminan fidusia. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia maka hak keamanan mempunyai ciri pengungjung (accessor) dan memiliki ciri hak material/kebendaan.

Pengalihan hak milik dalam akad jual beli, pengalihan kepemilikan ke kontrak fidusia tidak begitu lengkap. Yang menonjol dalam penggantian barang jaminan kontrak fidusia adalah bersifat dinamis, *overdracht* atau *leveringnya*, adalah terjadi pengalihan yudisial. Jaminan hutang kreditor terbatas. Oleh karena itu, bisa dibuat sebuah kesimpulan bahwa pada kontrak perjanjian fidusia, interpretasinya adalah penjamin fidusia menjadi pemilik sedangkan lembaga pembiayaan menjadi sebagai pemilik sah. Dikarenakan bahwa kepemilikan dan pemilik barang yang dijaminakan ditanggung oleh debitor, oleh sebab itu upaya dalam memberikan perlindungan, kontrak fidusia memiliki karakteristik substantif dari suatu objek kontrak fidusia. Barang jaminan kontrak fidusia berisi sifat material Berdasarkan Pasal 20 UUFJ menegaskan hal ini: “Siapun obyeknya, jaminan fidusia tetap mengikuti obyeknya yaitu obyek jaminan fidusia, kecuali pemindahan obyek persediaan (sebagai obyek jaminan fidusia)”

Dalam penjelasan Pasal 20 UUFJ disebutkan bahwa ketentuan tersebut mengakui asas kasus per kasus adalah bentuk dari peraturan undang-undang RI berisi tentang hak mutlak. Asas *class action* juga menunjukkan bahwa fidusia security adalah hak material (*zakelijkrecht*) bukan hak pribadi (*personrecht*), sehingga dapat melindungi hak keamanan fidusia bagi siapa saja dan berhak menggugat siapa saja yang mengganggu hak fidusia tersebut.

Sifat hak material/kebendaan yang diberikan ini diartikan sebagai pemberian posisi tegas bagi pemegang hak milik dengan memberikan ciri khusus kepada pemegang hak, dan hak kreditor akan tetap mengikuti obyek pemindahannya, termasuk pihak ketiga. Prinsip hak kebendaan dalam kontrak fidusia terjadi pada saat barang jaminan terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan Adanya pencatatan ini menyebabkan kontrak fidusia tidak lagi menjadi perikatan tersendiri, melainkan perjanjian yang sudah memiliki fitur hak substantif.

4. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor, yaitu secara perdata debitor dikategorikan telah melakukan wanprestasi berdasarkan Akad Murabahah dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, dan dapat dituntut juga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor, serta dapat dituntut secara pidana karena melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 36 UUF bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUF yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dari penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 5. Jakarta : Kencana, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Cet. 1., Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Teori yang Murni tentang Hukum*. Bandung : PT Alumni, 1985.
- Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.
- Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung : Alumni, 2006.
- . *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*. Bandung : PT Alumni, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008
- Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Cet. 1., Bandung : Mandar Maju, 2015.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Achmad Rifai. “Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia pada Pihak Lain.” *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 17, no. No. 1, (n.d.): 6,.
- David Novan Setyawan. “UPAYA PERLINDUNGAN KEPADA PIHAK BANK AKIBAT ADANYA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH PIHAK NASABAH TANPA ADANYA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU DARI PIHAK

- BANK (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang).” *journal diversi* 2, no. 1 (2016): 14–16.
- Diana, Farah, M. Nur Rasyid, dan Azhari Azhari. “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (Agustus 2017): 37–52. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8472>.
- Gustav Romli Sianipar. “Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan PT. Adira Finance di Kota Singkawang.” *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 3, no. 3, (2015): 77.
- Hapsari, Kusumastuti Indri. “Kajian Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga.” *Jurnal Repertorium* 4, no. 1 (2017): 45–51.
- Maksum M. “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, no. 1, (2015): 88.
- Medika Andarika Adat. “Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum*, Vol. VI, no. 4, (2018): 6.
- Surya, Bhatara. “Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Paaa Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus di BPR di Malang).” *Jurnal Hukum*, 2017, 1–24.
- Tunisa, Nazia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”,.” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, no. 2, (2015): 36.
- Umar Ma’ruf dan Dony Wijaya. “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang).” *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2015): 45.
- Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.

Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (2016): 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Wawancara

Ahmad Thahir. "BPKB Admin pada PT Federal International Finance Kantor Cabang Banda Aceh, wawancara, tanggal 8 Januari 2021, Pukul 09.30 Wib.," 2021.

Nova Sartika. "BPKB Admin Pada PT BCA Finance Cabang Banda Aceh, wawancara, tanggal 9 Januari 2021, pukul 10.30 Wib.," 2021, 2021.

Raja. "Fidusia Clerk pada PT Mandiri Tunas Finance, wawancara, tanggal 6 Januari 2021." wawancara, n.d.

Syamsiyani. "Fidusia Cleark Pada PT Federal International Finance Kantor Cabang Banda Aceh, wawancara, tanggal 8 Januari 2021, pukul 11.00 Wib.," 2021.